

## **PENGEMBANGAN DANA BANTUAN UMKM (BANPRES) DINAS KOPERASI KOTA MEDAN TERHADAP PENGUSAHA MIKRO KECIL DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS PARA PENGUSAHA MIKRO DI KECAMATAN MEDAN TIMUR)**

**Dewi Sundari<sup>1)</sup>**  
**Burhanuddin Al Butary<sup>2)</sup>**

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah  
Jl. Garu II A, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara  
email : dewisundari437@gmail.com

### **Abstrak**

*Dampak pandemic Covid 19 dialami oleh berbagai pihak dan profesi, sehingga pemerintah mengambil kebijakan bantuan kepada masyarakat, termasuk UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa dampak yang ditimbulkan oleh virus corona terhadap perkembangan bisnis UMKM yang ada di Indonesia. Metode analisis yang pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Usaha kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah-langkah penguncian (lockdown) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengungkap bahwa program pemberian bantuan dana UMKM oleh Pemerintah melalui dinas Koperasi berjalan dengan lancar dan aman walaupun sebagian pengusaha mikro di kota Medan masih banyak tidak mendapatkan bantuan UMKM dari Pemerintah tersebut karena tidak memenuhi kriteria sebagai penerima Banpres tersebut.*

**Kata Kunci : Bantuan, Covid 19, UMKM.**

### **Abstract**

*The impact of the Covid 19 pandemic was experienced by various parties and professions, so that the government took a policy of assistance to the community, including MSMEs. This study aims to determine and analyze what kind of impact the corona virus has had on the development of MSME businesses in Indonesia. The method of analysis in this study is a qualitative descriptive method. Small and medium enterprises (MSMEs) are at the forefront of the economic shocks caused by the COVID-19 pandemic. The lockdown measures have abruptly halted economic activity, with reduced demand and disrupting supply chains around the world. The results of this study are expected to be able to reveal that the program of providing MSME funding assistance by the Government through the Cooperative Office runs smoothly and safely even though some micro-entrepreneurs in the city of Medan still do not receive MSME assistance from the Government because they do not meet the criteria for receiving the Banpres.*

**Keywords: Aid, Covid 19, UMKM**

## **1. PENDAHULUAN**

Sejarah membuktikan bahwa pada saat terjadi krisis global ekonomi dan kesehatan sejak awal tahun 2020 telah membuat usaha berskala besar tidak mampu menahan terpaan krisis tersebut. Dimana pada saat ini banyak perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan atau pailit yang disebabkan oleh karena sulitnya dan mahalanya bahan baku impor. Tidak hanya harga bahan baku yang naik drastis tetapi pajak impor dari bahan baku tersebut juga ikut naik. Selain itu, kebangkrutan usaha skala besar terjadi karena tidak adanya

perputaran ekonomi dan kerjasama dengan pihak luar yang sangat terbatas di karena banyaknya negara luar menutup daerah masing-masing dari kunjungan orang asing yang akan masing ke manca negara masing dan terutama rendah daya beli masyarakat khususnya dalam negeri sendiri. Selain itu, kebangkrutan usaha skala besar terjadi karena meningkatnya cicilan utang karena naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar (Kristianti, 2015).

Pada saat usaha berskala besar mengalami keterpurukan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hanya sebagaimana saja mampu bertahan dari krisis tersebut. Hal ini disebabkan oleh (1) sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang di hasilkan. Sebaliknya, kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.(2) sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari Bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan UMKM mampu bertahan. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah. Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari perekonomian yang sehat. Hal ini membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki keunggulan dan berpotensi untuk dikembangkan.

Kota Medan merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sebesar 2.983.868 jiwa pada tahun 2020. Dengan jumlah UMKK sebanyak 242.890 unit.

Tabel 1. Penyaluran Dana Banpres Di Kecamatan Kota Medan Tahun 2020

No	Kecamatan.	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(5)
1.	Medan Tuntungan	85 613
2.	Medan Johor	132 012
3.	Medan Amplas	123 850
4.	Medan Denai	146 061
5.	Medan Area	98 992
6.	Medan Kota	74 439
7.	Medan Maimun	40 663
8.	Medan Polonia	55 949
9.	Medan Baru	40 540
10.	Medan Selayang	106 150
11.	Medan Sunggal	115 785
12.	Medan Helvetia	150 721
13.	Medan Petisah	63 374
14.	Medan Barat	72 683
15.	Medan Timur	111 420
16.	Medan Perjuangan	95 882
17.	Medan Tembung	137 178

<b>18. Medan Deli</b>	181 460
<b>19. Medan Labuhan</b>	117 472
<b>20. Medan Marelan</b>	162 267
<b>21. Medan Belawan</b>	98 113
<b>Kota Medan</b>	<b>2 210 624</b>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu entitas pelaku ekonomi yang eksistensinya mendominasi terhadap perekonomian bangsa, baik diperkotaan maupun pedesaan. Menurut Urata (2000), peran UMKM dilihat dari kedudukannya yaitu sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, seperti penyedia lapangan kerja terbesar, berperan dalam hal pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan inovasi, dan untuk UMKM yang sudah mampu melakukan perdagangan internasional UMKM tersebut tentu mampu memberikan sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor. Dilihat dari Kedudukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional yang sangat penting, terutama karena jumlahnya yang banyak serta perannya terhadap penyerapan tenaga kerja yang begitu besar dan kontribusinya terhadap PDRB nasional. Di samping itu UMKM juga memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap krisis ekonomi, sebagaimana pada saat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 an, dimana kondisi waktu itu usaha kecil, mikro, dan menengah terbukti lebih kebal daripada perusahaan besar yang justru banyak mengalami kebangkrutan.

Di tingkat daerah khususnya kota Medan, dapat melihat bahwa secara umum pertumbuhan perekonomian kota Medan tidak terlepas dari kontribusi UMKM. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM-nya yang cukup banyak, dengan jumlah lebih kurang 242.890 unit UMKM yang terdiri dari jenis usaha perdagangan jasa, industri kerajinan dan aneka usaha lainnya, dimana kelembagaannya belum tertata secara maksimal baik itu soal perizinan maupun aspek legalitasnya sehingga jumlah UMKM di Kota Medan masih belum pasti. Adapun jenis-jenis UMKM yang ada di Kota Medan yaitu usaha dibidang kuliner, jasa percetakan, pembuatan kerajinan tangan dan sebagainya.

Proporsi jumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah mencapai 99,8 % dari total usaha ekonomi yang ada di kota Medan. Artinya, jumlah UMKM mencapai hampir 500 kali lipat dari jumlah usaha besar. Meski demikian, kontribusi UMKM ke kota Medan diperkirakan baru mencapai 39,8 % sedangkan usaha besar mencapai 60,2 %. Hal ini menunjukkan kuatnya sektor usaha besar dan masih terbatasnya sektor UMKM (BPS Sumatera Utara, 2014).

Tabel 2. Penyaluran Dana Banpres Untuk UMKM Kecamatan Medan Timur Tahun 2020

No	Nama Lengkap	Kegiatan	Jenis Usaha	Lokasi
1.	<b>JAMIAH</b>	Banpres	Nasi Goreng,	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur
2.	<b>GUNAWAN</b>	Banpres	UKM Photo Copy	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur

3.	<b>TIWI</b>	Banpres	Ponsel	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur
4.	<b>IYET</b>	Banpres	Sarapan Pagi	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur
5.	<b>HAMIDAH</b>	Banpres	Rantangan	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur
6.	<b>HENDRA TARIGAN</b>	Banpres	Percetakan	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur
7.	<b>AGAM</b>	Banpres	Kedai Smaph	KOTA MEDAN, Kecamatan Medan Timur

Sebagai salah satu kecamatan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan Timur telah berkembang UMKM dengan jenis usaha seperti ; kue, makanan dan minuman. Keberadaan UMKM di Kecamatan Medan Timur Kota Medan memberi dampak positif bagi pengentasan masalah kemiskinan dan pengangguran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.

Menurut Badan Statistik bahwa perekonomian Sumatera Utara Menurun 1,07 persen ( 17 Februari 2021 ) ini terjadi di karena situasi Pandemi sekarang ini yang masih merambah dan juga meresahkan pada masyarakat terutama pemerintah khususnya dalam penangungalanggannya karena masih tingginya tingkat kematian yang diakibatkan Covid 19 ini walaupun sudah dilakukan penerapan protokol kesehatan pada masyarakat , perusahaan dan instansi-institusi pemerintah dan tindakan yang terakhir dilakukan oleh pemerintah yaitu pemberian / penyuntikan vaksin kepada para pegawai pemerintah dan sebagian masyarakat kecil namun semua ini belum juga dapat memaksimalkan perkembangan usaha masyarakat terutama pelaku bisnis ekonomi mikro ini dapat kita lihat dilapangan bahwa perekonomian penduduk Sumatera Utara khususnya Kota Medan belum juga stabil dan normal namun demikian sebagai manusia harus melanjutkan kehidupan walaupun dengan keadaan sedikit mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha mereka khususnya pelaku usaha mikro . Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global yang terjadi pada saat pandemi ini masih berlangsung., UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenagakerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain namun beda hal pada masa Pandemi ini UMKM di hadapkan pada masalah sulit menyalurkan usahanya dan mengembangkan ditambah sulitnya mendapatkan bahan baku bagi usaha menengah dan juga tingginya harga bahan baku khususnya bagi pengusaha mikro kecil

Masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, kelemahan dalam struktur permodalan, kelemahan dalam bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia, keterbatasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil, iklim usaha yang kurang kondusif, pembinaan yang kurang terpadu serta kurangnya kepercayaan masyarakat dan kepedulian terhadap usaha kecil (Vani, 2013).

Menurut Dipta dalam Julita (2015) menyampaikan apabila Indonesia tidak mendorong daya saing dan nilai tambah atas barang/produk yang diproduksi, maka Indonesia dapat kehilangan perannya di kawasan dan menjadi objek kemajuan pembangunan di kawasan

tanpa memperoleh keuntungan yang maksimal (Julita, 2015). Oleh karena itu, program kebijakan penguatan daya saing telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, antara lain penguatan UKM nasional. Hal tersebut penting untuk memfasilitasi UMKM nasional yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan kreatif, serta mampu melakukan perluasan pasar dari Komunitas Ekonomi ASEAN.

Hasil penelitian Yuli Rahmini Suci menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga sulit berkembang antara lain ketidakmampuan dalam manajemen, lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan, kurang berpengalaman, dan lemahnya pengawasan keuangan dan juga hambatan yang terjadi di luar dari perkiraan pelaku UMKM tersebut misalnya seperti yang terjadi pada saat pandemi ini (Suci, 2015). Menghadapi persoalan-persoalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dikemukakan di atas, pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara telah melakukan berbagai upaya yang sekaligus untuk membantu para pelaku bisnis Mikro Kecil untuk dapat bertahan pada masa-masa sulit disaat pandemi ini untuk dapat bertahan walaupun gerakan sangat lambat sekali yaitu hanya sepersekian persen dari perkembangan UMKM sebelum masa pandemi ini, untuk itu pemerintah mengambil langkah yang cepat dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar bisa tetap berjalan dengan program Banpres yang memberikan bantuan berupa dana sebesar 2,4 juta per UMKM. Fenomena berkembangnya UMKM di Kecamatan Medan Timur Kota Medan ini dianggap memberi pengaruh terhadap pengembangan ekonomi wilayah di Kecamatan Medan Timur Kota Medan terutama pada masa Pandemi Covid 19 ini.

## 1.1. Kajian Teori

### A. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009).

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain : Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Menurut Kementerian Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000,-atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp.600.000.000,- (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. Dari berbagai pendapat di atas, pengertian UMKM dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku UMKM.

### **B.Tujuan dan Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Asas diberdayakan dan dikembangkannya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No. 20 Tahun 2008, yaitu berasaskan:

- a. kekeluargaan
- b. demokrasi ekonomi
- c. kebersamaan
- d. efisiensi berkeadilan
- e. berkelanjutan
- f. berwawasan lingkungan
- g. kemandirian
- h. keseimbangan kemajuan; dan kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dicanangkan oleh UU No. 20 Tahun 2008 adalah :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diharapkan dapat diwujudkan adalah :a.mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

### C. Dinas Koperasi UMKM Kota Medan

Sejarah Ringkas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan Pembangunan Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam perkembangannya tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan juga pemerintah melalui suatu departemen yang disertai tugas dan tanggung jawab secara berkesinambungan untuk membina dan mengembangkan koperasi serta usaha kecil guna menumbuhkan kemajuan dan kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia. Di Medan khususnya, pembangunan koperasi telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota maupun nilai usaha koperasi. Namun apabila kita melihat kebelakang, perkembangan dan perjalanan sejarah perkoperasian tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan dan kebijaksanaan politik pemerintah. Sebagaimana lazimnya perubahan dalam struktur pemerintahan juga akan mempengaruhi keberadaan dan peranan perkoperasian dalam menjalankan fungsinya “ Maka dari itu kondisi dan keadaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sekarangpun tidak terlepas dari sejarah yang merupakan rangkaian dari perubahan struktur pemerintahan tersebut, dengan kronologis sebagai berikut: Setelah Indonesia merdeka dari tangan penjajah, pada tahun 1945 muncul Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri dibawah Kementerian Kemakmuran. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1946 urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan Perdagangan sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri khusus mengurus soal koperasi. Tanggal 12 juli 1947 gerakan koperasi mengadakan kongres di Tasikmalaya Jawa Barat, sejak saat itu tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai hari kopersi. Pada tahun yang sama Pusat Jawatan Koperasi ditempatkan di Yogyakarta dan tugasnya adalah mengadakan kontak dengan Jawatan koperasi di berbagai daerah lainnya. Ketika negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk tahun 1950, Pusat Jawatan Koperasi kembali berkedudukan di Jakarta.

Tahun 1966 Departemen Koperasi berdiri sendiri, dan dalam tahun yang sama diubah lagi menjadi Kementerian Perdagangan. Pada tahun 1967 ditetapkanlah Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967, kemudian Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 15 Tahun 1967 menunjuk Direktur Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri. Tahun 1968 Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Pada tahun 1973 terjadi perubahan struktur Departemen, maka pada saat itu Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Tenaga Kerja. Tahun 1978 Direktorat Jenderal Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Perdagangan Dan Koperasi. Pada tahun 1983 sejak Kabinet Pembangunan IV, berdirilah Departemen Koperasi dengan susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dalam Kepmen No. 07/M/kpts/VI/1983. Kemudian tahun 1993 pada Kabinet Pembangunan VI Departemen Koperasi ditambah tugasnya untuk melaksanakan pembinaan pengusaha kecil sehingga sebutannya ditambah menjadi Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dalam Kepmen No.1554/KEP/M/X/1993.

Perubahan Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan menengah menjadi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah pada tanggal 4 Desember 2001. Sehubungan dengan meningkatnya kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi tolok ukur perekonomian masyarakat. Sekaligus memberi sumbangan nyata dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Seiring dengan berkembangnya zaman, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( Diskop. UMKM ) dirubah/ditambah tugas pembinaannya, sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan nomor 03 tahun 2009 dan Keputusan Walikota Medan nomor 04 tanggal 04 maret 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah Kota Medan adalah untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perekonomian, usaha mikro kecil

dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya, yang untuk lebih jelasnya bisa dilihat didalam Struktur Organisasi dan job description Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan pada bagian berikutnya.

### 1. Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan

Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan merupakan gambaran, sikap mental dan cara pandang jauh ke depan mengenai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan untuk dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan untuk dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Berdasarkan gagasan ini, maka Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan adalah : “Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang unggul, mandiri dan mampu menjadi Roda perekonomian Kota Medan” Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan tersebut dirumuskan dengan alasan atau rasionalitas sebagai berikut :

- Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Unggul
- Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro dan Menengah yang Mandiri
- Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah yang mampu menjadi Roda perekonomian Kota Medan

### 2. Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah Kota Medan

Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan merupakan pernyataan yang memberiakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adanya misi diharapkan sekaligus memperkenalkan semua kontribusi kepada semua anggota organisasi termasuk peran apa yang harus diambil, apa program yang harus dilaksanakan dan apa hasil yang ingin diwujudkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.

Berdasarkan pemahaman tersebut dan berdasarkan visi yang telah dirumuskan di atas, maka misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan:

- Memberdayakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan
- Menembangkan pola kemitraan bagi Koperasi Usaha Mikri Kecil dan Menengah Kota Medan

### 3. Tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan

Tujuan yang dimaksud merupakan hasil akhir yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun yang sekaligus menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diwujudkan. Sesuai dengan hal tersebut, tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan adalah :

1. Meningkatkan kemampuan manajerial pengurus Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan.
2. Meningkatkan modal Koperasi dan Usaha Mikro Keil dan Menengah
3. Membangun dan mengembankan pola kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Mengembangkan sistem informasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang lengkap dan akurat.

## 2. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Materi diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisis sehingga tujuan dari penelitia dapat dicapai dengan baik dan maksimal. Penelitian ini

dilakukan pada masyarakat pelaku Bisnis Usaha Mikro Kecfil di Kecamatan Medan Timur yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi Kota Medan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dan analisa maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi Kota Medan dalam memabantu pada perlaku ekonomi Mikro di Kec. Medan timur dengan memberikan Dana Banpres secara langsung ke rekening para Pelaku UMKM secara langsung tanpa ada pungutan iaya dan potongan dan juga bunga karena bantuan ini bukan merupakan sutau pinjamn namun sebagai bantuan untuk para pelaku UMKM dalam mempertahankan usahanya pda masa Pnademi Covid 19 agara perekoniamian rakyat bisa tertopang dan terbantu dengana danya program bantuan dana Banpres ini.

Untuk menanggulangi masalah ini dan meminimalisir maka pemerintah mengambil suatu tindakan. Adapun salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan bantuan UMKM kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro dan juga pemberian bantuan kepada seluruh pelajar dalam pemberian biaya tambahan uang sekolah , buku dan administrasi lainnya yang dikenal dengan PKH. Seperti yang ita ketahui bersama bahwa Ekonomi mikro memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi. Bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan. Serta berinteraksi di dalam pasar. Diambil dalam buku Ekonomi Mikro (2017) karya Sigit Sardjono, berikut contoh penerapan ekonomi mikro yang juga ada di Indonesia, di antaranya: Dalam Menjalan Program Bantuan UMKM Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) menargetkan sebanyak 1,5 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) mendapatkan dana bantuan Rp2,4 juta dari program Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM).

Tujuan pemberian stimulus ini adalah untuk membantu UMKM berkembang setelah terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penguatan Ekonomi Penerima Manfaat UKM/IKM Provinsi Sumut Ritha F Dalimunthe secara virtual. Pada dasarnya, alokasi dana untuk UMKM ini ditujukan untuk 2 juta usaha. Namun sampai saat ini baru terpenuhi 11 persen. Hal tersebut membuat Pemprovsumu merubah target pencapaian menjadi 1,5 juta usaha. BPUM ini merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang telah berjalan sejak Juni 2020. Ini merupakan bantuan dari Presiden yang sudah berjalan sejak bulan Juni silam, bantuan yang diperuntukkan bagi pelaku UKM atau IKM. Sebenarnya Sumut itu diberikan alokasi hingga 2 juta UKM atau IKM, tapi sampai saat ini baru terpenuhi 11%. Jadi kita targetkan untuk 1,5 juta UKM atau IKM dulu yang harus terpenuhi," Berdasarkan data dari Bank Indonesia, ada sebanyak 355.502 UKM atau IKM yang sudah diajukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten/kota se-Sumut, namun yang lolos verifikasi data di Kementerian Koperasi dan UKM RI sebanyak 40.087 UKM/IKM. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Ridha Haykal Amal menegaskan program BPUM ini bukan program pinjaman, melainkan dana hibah yang diberikan Presiden RI kepada UMKM yang terdampak Covid-19 di wilayah Indonesia.

"Banpres Produktif ini hibah, bukan pinjaman. Bantuan ini jadi modal kerja buat pelaku usaha mikro dan bagian dari perluasan program Pemulihan Ekonomi Nasional," Mengenai mekanisme pengajuan permohonan, menyampaikan terdapat beberapa syarat untuk mendaftar sebagai penerima BPUM, diantaranya pelaku usaha harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu, seperti menyertakan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Nomor Rekening Tabungan dan Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha. Semua kelengkapan tersebut diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM

kabupaten/kota yang selanjutnya baru diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut. Tapi pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance menilai anggaran sebesar Rp. 22 triliun tersebut tidak menyelesaikan persoalan utama para pelaku usaha yakni hilangnya pasar akibat lemahnya daya beli masyarakat.

- Covid-19: Stimulus ekonomi berbelit dan penyaluran lamban, UMKM cemas bakal terpuruk
- Virus corona: Sejumlah usaha kecil dan menengah 'tutup hingga rumahkan karyawan', pemerintah diminta 'dahulukan bantuan bagi usaha strategis'
- Virus corona: UMKM diterjang pandemi Covid-19 sampai 'kembang kempis'

Intan seorang pedagang makanan penjual mie balap di Kota Medan, bercerita sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pendapatannya menurun drastis. Jika sebelumnya ia bisa mengantongi Rp.1 juta sampai Rp.1,5 juta setiap hari sekarang tidak pernah lebih dari Rp. 500.000. Agar usahanya tetap bertahan, perempuan 46 tahun ini mengurangi porsi jualan dagangan agar tidak mengalami kerugian. Kenapa demikian karena tidak ada income dalam masyarakat disebabkan banyak usaha mikro yang tutup dan para masyarakat banyak yang di PHK sehingga kondisi keuangan masyarakat sangat minim. Seorang Ibu rumah tangga Hamidah, meskipun berat dan pusing. Yang penting *dicukup-cukupin aja*. Kalau dulu beli ikan sampai tiga kilogram, sekarang cuma satu kilogram. Yang penting bisa *muter*," dalam memenuhi jualan kedai nasinya penjelasan dari ibu hamidah.

Pak Hendra seorang pengusaha Percetakan dan photo copy di kawasan daerah Glugur Kecamatan Medan timur tepat sekitar Universitas Muhammadiyah bahwa usahanya di gelutinya yang termasuk kepada UMKM sangat mengecewakan dan hampir tidak dapat diharapkan lagi, seperti yang kita ketahui bahwa usaha percetakan identik dengan buku dan kertas – kertas yang selalu berhubungan dengan kantor terutama pendidikan, sekolah-skolah dan kampus. Namun kenyataan pada saat Covid 19 ini pemerintah melakukan program belajar mengajar dengan on line (daring) sehingga seluruh sekolah dan kampus di tutup yang mengakibatkan usaha percetakan terasi sepi dengan pelanggan yang biasanya setiap hari mengahasikan Rp. 1 Jt sampai dengan Rp. 1,5 Juta / hari dan semua keadaan ini sangat besar pengaruh terhadap kelanjutan usaha seluruh UMKM yang bergerak di bidang Percetakan atau photo copy. Sejak pendapatannya anjlok, ia pun harus memangkas beberapa kebutuhan sehari-hari, termasuk mengurangi jatah bulanan sekolah anaknya di luar kota. "Pengeluaran perbulan sekarang Rp. 4 juta sampai Rp. 5 juta, itu sudah diirit-irit *banget*. Kalau *nggak* begitu ya bisa sampai Rp. 8 juta. Yang biasa kirim buat anak sekolah Rp. 2 juta sekarang cuma Rp.1 juta karena harus dibagi-bagi di sini juga," sambungnya. "Pokoknya menurut meraka *pas-pasan sekali*, *bener-bener* pas-pasan, kita *nggak* bisa apa-apa. dan mereka berharap bisa kembali *kayak* dulu."

Tantangan yang dihadapi dalam Penyaluran Dana Banpres oleh instansi terkait khususnya Dinas Koperasi Kota Medan yaitu karena tumpang tindihnya data yang kurang akurat sehingga menyulitkan pemerintah khususnya Dinas Koperasi UMKN Kota Medan untuk memvalidkannya sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dalam pengajuan dan pendaftaran calon UMKM yang ingin mendapatkan bantuan Banpres ini datang berbondong-bondong ke kantor Dinas Koperasi serta kurangnya kedisiplinan dan kesabaran masyarakat dan juga tidak adanya pengaturan yang lebih spesifik sehingga sempat terjadi keributan di Kantor Dinas Koperasi Kota Medan, karena Dinas Koperasi Kota Medan sebelum yang tidak memperkirakan jumlah UMKM yang datang setiap harinya, namun dengan melihat situasi ini dan kesalahan ini maka Pihak Dinas Koperasi melakukan suatu aturan yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima Banpres secara tegas dan Teratur.

Program pemberian bantuan dana UMKM oleh Pemerintah memelaui dinas Koperasi berjalan dengan lancar dan aman walaupun sebagian pengusaha mikro di kota Medan masih banyak tidak mendapatkan bantuan UMKM dari Pemerintah tersebut karena tidak memenuhi kriteris sebagai penerima Banpres tersebut. Disini Penulis mengamati dilapangan bahwa Program Pemerintah atau Bapres yaitu pemberian dana UMKM ini kepada masyarakat pelaku usaha mikro di kota Medan sangat menggembirakan para masyarakat yang menerimanya karena menurut mereka bantuan tersebut sedikit membantu para pelaku usaha mikro namun di dalam prakteknya bahwa penggunaan bantuan UMKM tersebut banyak disalah gunakan oleh penerimanya terutama pelaku usaha mikro tersebut. Adapun alasan penulis berasumsi demikian karena penulis meninjau kelapangan bahwa dana bantuan UMKM yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat pelaku usaha mikro sebagian besar di gunakan untuk dana konsumtif mis : pembayaran uang sekolah, uang kuliah dan untuk memberi beli yang bukan untuk menambah persediaan barang yang diperlukan dalam melanjutkan usaha Mikro nya, misalnya sebagai besar digunakan untuk membeli HP. Anaknya untuk keperluan untuk belajar on line (daring) yang kebetulan rusak atau belum ada, karena saat sekarang ini tidak dapat diharapkan dana dari hasil usaha seperti waktu lalu ebelum masa covid 19 dan juga untuk membayar sewa rumahnya atau hutang yang telah menumpuk pada masa pandemi di awal.

#### 4. KESIMPULAN

Dengan melihat kenyataan di lapangan penulis dapat menyimpulkan Program Pemberian Bapres sangat sukses dalam penyalurannya karena diterima langsung oleh masyarakat pelaku usaha mikro melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Dinas Koperasi namun sangat disayangkan bahwa dalam pengembangan Dana Bantuan UMKM tersebut masyarakat belum dapat menjalankan sebagai manamesrtinya seperti yang diharapkan oleh pemerintah karena pada dasarnya sebagian besar penerima UMKM tidak mempergunakan dana tersebut sebagai pengembangan usaha mereka sehingga dapat berlanjut dan terselamatan dari masa Covid 19 ini namun tetapi dana tersebut di alokasi untuk keperluan yang lain dan ini merupakan suatu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memaksimalkan dana tersebut untuk keperluan usaha mereka.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Dewi dan Nasution, Syahrir Hakim. 2013. *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan* (Studi Kasus Bank BRI. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol.1.No(3).Hal:105-116.
- Adelin, Vani. 2013. “*Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*” (Studi Empiris Pada BUMN Di Kota Padang).WRA, vol. 1, No. 2, Oktober 2013
- Darwanto. 2013.Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi Dan Kreativitas(Strategi Penguatan Property Right Terhadap Inovasi Dan Kreativitas).Jurnal Bisnis dan Ekonomi(JBE).Vol.20.No (2).Hal:142-149.
- Julita, 2015. Pengaruh Debt To Equity Ratio dan Debt to Assets Ratio terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Transformasi Yang Terdaftar Di Bursa efek Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 282-333-1. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mariana kristianti. “*website media pemasaran produk-produk unggulan UMKM di di kota Semarang*”. Dalam jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) vol 13 No. 2, April 2015,h. 186
- Saputro.J.W., Handayani, Putu Wuri., Hidayanto, Achmad Nizar.,dan Budi,Indra.2010.Peta Rencana (ROADMAP) Riset Enterprise Resource Planning (ERP) Dengan Fokus

- Riset Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UMK) Di Indonesia. *Journal of Information Systems*. Vol.6.No(2).Hal:140-145.
- Sholhuddin, Muhammad. 2013. Tantangan Perbankan Syariah Dalam Perannya Mengembangkan UMKM. *Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Paper Sancall*. Surakarta. Hal:496-500.
- Supriyanto. 2006. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*. Vol.3.No(1). Hal:1-16
- Undang-Undang No. 20 Pasal 1 dan Pasal 6 Tahun 2008 <http://www.hukumonline.com/pusadata/download/fl56041/node/28029> (diakses 22/1/2017).
- LPPI dan BI. 2015. Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal:1-100. [http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil Bisnis UMKM.pdf](http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf) (diakses 22/1/2017)
- Paket 4 Kebijakan Ekonomi Pembangunan <https://www.ekon.go.id/berita/view/paket-kebijakan-e>
- Yuli Rahmini Suci, “*Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 1 , h. 51